

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS****KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
NOMOR : 11 /Kpts/KPU-Kab-019.435667/2014****TENTANG****PENETAPAN TANGGAL DAN TEMPAT
PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
PEMILU ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD
TAHUN 2014****KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (2) Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadual Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1287);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1060);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota

Sebagaimana...

sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 541);

8. Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor 64/KESBANGPOLINMAS/2013 tentang Ketentuan pemasangan alat peraga dan lokasi pemasangan alat peraga, pertemuan terbatas/tatap muka dan rapat umum dalam rangka Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 267/kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas tanggal 2 Maret 2014.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Tanggal dan Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilu Anggota DPR, dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, dilakukan oleh Partai Politik peserta Pemilu berdasarkan nomor urut partai politik.
- KETIGA** : Setiap Partai Politik peserta Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 memperoleh hak yang sama dengan Partai Politik lain untuk melaksanakan kampanye rapat umum.
- KEEMPAT** : Lokasi pelaksanaan kampanye rapat umum Partai Politik peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana Diktum PERTAMA, didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Sambas Nomor 64/KESBANGPOLINMAS/2013 tentang Ketentuan pemasangan alat peraga dan lokasi pemasangan alat peraga, pertemuan terbatas/tatap muka dan rapat umum dalam rangka Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di S A M B A S
pada tanggal 2 Maret 2014

KETUA

Ttd

SU'AIB, S.Pd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
Kepala Subbagian Hukum,

SEKRETARIAT

SAMSUL HADI

